

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau tanpa memandang status ekonomi, ras, serta agama.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan meliputi upaya untuk menyembuhkan penyakit (*kuratif*), upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan juga berkesinambungan. Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin, dan lain sebagainya. Salah

satu sarana kesehatan yang memiliki peran penting di masyarakat adalah apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dan yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan berdasarkan PerMenKes RI No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat

serta sarana penyaluran perbekalan farmasi yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut WHO, seorang apoteker harus memiliki nilai-nilai yang dikenal dengan 9 stars pharmacist diantaranya, care giver, teacher, leader, long life learner, communicator, decision maker, researcher, entrepreneur. Apoteker dituntut untuk mempunyai nilai-nilai tersebut dikarenakan pada saat ini pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasinya yang awalnya *drug oriented* menjadi *patient oriented* dimana kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang menjadi pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Sedangkan kegiatan Apoteker dalam pelayanan klinis adalah kegiatan *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling, *homecare*, hingga pemantauan efek samping obat.

Apoteker harus melakukan praktik kefarmasian dan berinteraksi langsung dengan pasien untuk menghindari *medication error* atau terjadinya kesalahan pengobatan dan meminimalkan masalah yang terkait obat (*drug related problem*) sehingga tercapai pengobatan yang rasional. Bentuk interaksi tersebut, antara lain melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, pelayanan

obat bebas terbatas, pelayanan obat wajib apotek dan monitoring penggunaan obat agar tujuan pengobatan sesuai dengan harapan dan tercatat dengan baik. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat.

Dari ulasan yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa apoteker memiliki peranan yang sangat besar di dalam masyarakat, oleh karena itu Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi para calon apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan para calon apoteker agar memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memiliki ±700 apotek jaringan di seluruh Indonesia saling bekerjasama dalam menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017 di apotek Kimia Farma 52, Jl. Dukuh Kupang No. 54 Surabaya dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Enggyta Permana S, S.si., Apt. PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara profesional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat,

serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu Apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Apoteker yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 52, para calon apoteker diharapkan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.